



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisabeth Ratu Rante Allo

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pihak Kesatu,

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP 197009241998032004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Elisabeth Ratu Rante Ailo
 NIP : 197909241998032004
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	a-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Pemenperin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (level tujuan strategis)</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUKM</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Definisi :</p> <p>Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah adalah Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap total PDRB</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>$(\text{PDRB Sektor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas} / \text{PDRB}) \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPS</p>	N/A	N/A	N/A	12,4	12,4	Persen
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	a-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Permendag Nomor 40 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024 (level tujuan dan sasaran strategis)</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUKM</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan adalah persentase PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB. Sektor perdagangan yang menjadi kontributor terhadap PDRB: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>$(\text{PDRB Sektor Perdagangan} / \text{PDRB}) \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPS</p>	N/A	N/A	N/A	17	17	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Pemas Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUMK</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu</p> <p>Definisi :</p> <p>Indikator ini akan menunjukkan angka pertumbuhan pelaku UMKM setiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Kriteria pelaku UMKM adalah seluruh UMKM yang terdaftar di jakpreneur.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>$(\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n - \text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1) / (\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1) \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <p>DPPKUMK</p>	N/A	2,5	N/A	7,35	7,26	Persen
4	Peningkatan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 (Jawab Tujuan)</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUMK</p> <p>d. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Definisi :</p> <p>Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan: 1. Bersertifikat NIK 2. Melaksanakan RAT 3. Peningkatan volume usaha dan aset.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya</p> <p>Sumber Data :</p> <p>UDS KemitraKUMK dan UPPKUMK</p>	N/A	N/A	25	25	50	Koperasi
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUMK</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase Pelaku UMKM yang telah memiliki usaha atau mengalami peningkatan omzet, aset dan atau tenaga kerja dari atau mengalami peningkatan dengan telah berhasil melakukan ekspor ke luar negeri.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>$(\text{Jumlah Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya} / \text{Jumlah Pelaku UMKM Binaan}) \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Data Internal (Sistem jakpreneur)</p>	N/A	20	40	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Permenperin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (level tujuan strategis)</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUKM</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian adalah nilai persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n dikurangi dengan nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n-1 dibagi dengan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n-1.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>$((\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun } n - \text{PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun } n-1) / \text{PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun } n-1) \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPS</p>	N/A	N/A	N/A	7	7	Persen
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PORB sektor perdagangan	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Permandag Nomor 40 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024 (level tujuan dan sasaran strategis)</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUKM</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase Pertumbuhan PORB Sektor Perdagangan adalah nilai persentase PORB Sektor Perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai PORB Sektor Perdagangan tahun n-1 dibagi dengan PORB Sektor Perdagangan tahun n-1.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>$((\text{PORB Sektor Perdagangan tahun } n - \text{PORB Sektor Perdagangan tahun } n-1) / \text{PORB Sektor Perdagangan tahun } n-1) \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPS</p>	N/A	N/A	N/A	5,7	5,7	Persen
Sasaran Khusus										
7	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p>	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Metode Pengukuran :</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p>						
8	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data.</p> <p>Formula Perhitungan :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi</p> <p>a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perkerjasama yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.08 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen


Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Trwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		Persentase verifikasi realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada seluruh PD dan seluruh Biro Sekretariat Daerah	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Metode Pengukuran : (Jumlah PD dan Biro Sekretariat Daerah terverifikasi dibandingkan jumlah seluruh PD dan Biro Sekretariat Daerah) x 100%</p> <p>Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta BPKD</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persen
11	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p> <p>Definisi: Terselesainya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://sindklai-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]</p> <p>Sumber Data : Sindklai BPSDM dan PintAr BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
12	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi: Terselesainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Metode Pengukuran: Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data: https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>						
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Pondasi kontak; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko; dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran : Terajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Definisi :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2) Penyerapan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan membandingkan jumlah antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. <p>4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bckk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>> 60 s.d 70 = cukup</p> <p>> 70 s.d 90 = Baik</p> <p>> 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
15	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100	100	100	100	100	Persen
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Reskisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
17	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Rj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta,



Elisabeth Ratu Rante Aito
NIP 197009241998032004

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	12,4	RA 1. Pemantauan Industri Prioritas Kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta	KK 1.1 Tersusunnya laporan pemantauan industri prioritas kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta	T/01.1.1 Pelaksanaan FGD Profil Industri Prioritas kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan BPS	Tw 1
						T/01.1.2 Dokumen laporan pemantauan industri prioritas kontributor PDRB Provinsi DKI Jakarta	Tw 2, 3, 4
2	Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	17	RA 1. Keterjangkauan Harga	KK1.1. Terlaksananya Pasar atau Bazar Murah Menjelang HBKN	T/01.1.1. Pelaksanaan Pasar Murah di 7 lokasi	Tw 2
						T/01.1.2. Pelaksanaan Pasar Murah di 6 lokasi	Tw 4
3	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	7,35	RA 1. Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW)	KK1.1 Terlaksananya keterserapan tamatan SMK melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	T/01.1.1. Terlaksananya pelatihan dan praktik kewirausahaan	Tw 3
4	Perumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah koperasi yang berkualitas	50	RA1. Penyusunan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	KK1.1. Tersusunnya Surat Edaran Terkait Pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	T/01.1.1. Surat Edaran Kepala Dinas Terkait Pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	TW 1
				RA2. Peningkatan kapasitas koperasi yang tata kelolanya masih konvensional menjadi koperasi berbasis digital	KK2.1. Terlaksananya Peningkatan kapasitas koperasi yang tata kelolanya masih konvensional menjadi koperasi berbasis digital	T/02.1.1. Pelaksanaan FGD dan sosialisasi koperasi yang tata kelolanya masih konvensional menjadi koperasi berbasis digital	TW 2
				RA3. Temu Mitra Koperasi dengan Stakeholder dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan, Pembiayaan serta Kelembagaan Koperasi	KK3.1. Terlaksananya temu mitra koperasi dengan stakeholder dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan, Pembiayaan serta Kelembagaan Koperasi	T/03.1.1. Pelaksanaan Temu Mitra koperasi dnogan Stakeholder dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan, Pembiayaan serta Kelembagaan Koperasi	TW 3
				RA4. Optimalisasi Inventarisasi Data Koperasi yang berkualitas	KK4.1.Tersedianya Data Inventarisasi Koperasi yang berkualitas	T/04.1.1. Pelaksanaan Inventarisasi Koperasi yang berkualitas	TW 4
		Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	89	RA 1. Pembinaan dan Pengembangan UMKM	KK1.1. Terlaksananya literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur	T/01.1.1. Laporan pelaksanaan literasi keuangan untuk binaan UMKM Jakarta Entrepreneur	Tw 2, 3

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
					KK1.2. Peningkatan kualitas katalog UMKM dalam e-order	T/O1.2.1. Update katalog e-order (25 - 50 - 50)	TW 2, 3, 4
						T/O1.2.2. Kurasi produk makan dan minum e-order (20 - 20)	TW 3, 4
					KK1.3. Terlaksananya pemerataan pemesanan binaan UMKM Jakarta Entrepreneur di e-order	T/O1.3.1. Pemerataan pemesanan binaan UMKM	TW 2, 3, 4
					KK1.4 Terfasilitasinya UMKM unggulan pada Kegiatan UMKM Expo	T/O1.4.1 Pelaksanaan Kegiatan UMKM Expo	TW 3
				RA2. Peningkatan UMKM naik kelas	KK2.1. UMKM yang naik kelas	T/O2.1.1. Jumlah UMKM yang naik kelas (mengalami kenaikan omzet) (5400 UMKM)	TW 4
					KK2.2. Pengembangan dashboard naik kelas	T/O2.2.1 Laporan Inventarisasi data UMKM yang sudah melakukan ekspor (menunjukkan invoice dengan nilai \geq USD 200)	TW 1, 2, 3, 4
						T/O2.2.2. Pengembangan dashboard ekspor di sistem Jakarta Entrepreneur (DPPKUM)	TW 2
						T/O2.2.3. Pengembangan dashboard omzet (gris dan eorder) di sistem Jakarta Entrepreneur (DPPKUM)	TW 2
					KK2.3. Peningkatan jumlah omzet yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sesuai dengan target	T/O2.3.1. Jumlah omzet yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp437.540.538	TW 1
						T/O2.3.2. Jumlah omzet yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp7.000.648.607	TW 2
						T/O2.3.3. Jumlah omzet yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp7.000.648.607	TW 3

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
						T/O2.3.4. Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur sebesar Rp3.062.783.765	TW 4
5	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	7	RA1. Pendampingan Penyampaian Laporan Industri melalui SIINas RA2. Pembinaan Perusahaan Industri di Provinsi DKI Jakarta	KK1.1. Terlaksananya pendampingan penyampaian Laporan Industri setiap semester melalui SIINas KK2.1. Terlaksananya pembinaan Perusahaan Industri di Provinsi DKI Jakarta.	T/O1.1.1. Laporan pendampingan penyampaian Laporan Industri setiap semester melalui SIINas T/O2.1.1 Laporan pembinaan Perusahaan Industri di Provinsi DKI Jakarta.	TW 1,3 TW 1, 2, 3, 4
6	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5.7	RA1. Monitoring Perizinan Usaha sektor Perdagangan RA2. Pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan e-SKA	KK1.1. Terlaksananya Monitoring Perizinan Usaha sektor Perdagangan KK2.1. Terlaksananya pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan e-SKA	T/O1.1.1. Laporan perizinan usaha yang diterbitkan pada sektor perdagangan T/O2.1.1. Laporan pendampingan pelaku usaha dalam pemanfaatan e-SKA.	TW 2, 4 TW 2, 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta,

2024

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta,



Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP. 197009241998032004